**ANALISIS KEDUDUKAN PSK SEBAGAI KORBAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

1Agung Hisky Adha Marpaung, 2Dimas Brayen Al-fajri

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1**agunghisky44@gmail.com**, 2dmsbrayen@gmail.com*

**ABSTRAK**

 Prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Berkaitan dengan prostitusi, hukum positif mengaturnya dalam KUHP pasal 296 dan 506. Selain itu, Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 1 ayat 8 UU No. 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pelacur (PSK) yang terjerat dalam praktik prostitusi adalah sebagai korban. Dalam Undang-Undang Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban memiliki kedudukan dengan diberikan perlindungan terhadapnya sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan dengan pemberian hak-hak atasnya berupa restitusi, rehabilitasi, pemulangan serta reintegrasi sosial. Mengenai PSK yang berkedudukan sebagai korban dalam Undang-undang tersebut tidak sesuai. Karena perbuatan yang dilakukan oleh PSK dengan suka rela tanpa paksaan. Sebaliknya bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan paksaan baik dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan. Dengan demikian, wanita yang terjerat dalam praktik prostitusi tidak bisa dijadikan korban karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Kata kunci : pekerja sex komersial ; kekosongan norma ; hukum islam

***ABSTRACT***

*Prostitution is the exchange of sexual relations for money or gifts as a trade transaction. Regarding prostitution, positive law regulates it in articles 296 and 506 of the Criminal Code. In addition, other provisions that may be used to ensnare the practice of prostitution are Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. In article 1 paragraph 8 of Law no. 21 of 2007 it is stated that prostitutes (PSK) who are caught in the practice of prostitution are victims. In Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, the victim has a position by being given protection against him as a result of the criminal act of trafficking in persons. Protection of victims can be realized by granting their rights in the form of restitution, rehabilitation, repatriation and social reintegration. Regarding sex workers who are victims in the law, it is not appropriate. Because the actions of the sex workers voluntarily without coercion. On the other hand, it can be said as a victim if the act is carried out by force, either by threats of violence or the use of violence. Thus, women who are entangled in the practice of prostitution cannot be victims because they do not meet the elements of the criminal act of trafficking in persons.*

*Keyword : commercial sex workers, void norms, Islamic law*

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan atau pencabulan. Bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa Latin, yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan Wanita Tuna Susila (WTS). Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya dijauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat.

Kemudian hal yang ketiga adalah mengenai pandangan prostitusi dari sudut agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zinah. Dalam Al-Quran sendiri perbuatan zinah itu tergolong sebagai perbuatan yang haram. Disebutkan antara lain dalam surah Al-Isra ayat 32:

Dan janganlah kamu sekali-sekali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk. dan juga dalam surah An Nur ayat 2 yang menyatakan:

Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum Agama ALLAH, kalau kamu betul-betul beriman kepada ALLAH dan hari kemudian; dan hendaklah hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

# **Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Analisis terhadap Korban Tindak Pidana Prostitusi menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Pekerja Seks Komerisal di Indonesia?
3. Bagaimanakah Sebaiknya Pengaturan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial di Indonesia?
4. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban prostitusi?

# **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

**PEMBAHASAN**

**Analisis terhadap Korban Tindak Pidana Prostitusi menurut Hukum Islam**

Belakangan ini Indonesia dihebohkan dengan kasus prostitusi artis, hal yang menjadi perhatian dan mengejutkan adalah ketika banyak media yang merilis bahwa pihak kepolisian menyatakan bahwa artis yang ditangkap dan diduga menjadi pelacur online adalah korban, bukan tersangka. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa pihak kepolisian sampai menyatakan demikian. Padahal prostitusi jelas-jelas merupakan hal terlarang untuk dilakukan di negeri ini.

Undang-Undang Pemberantasana Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dikatakan menjadi dasar bagi pihak kepolisian terkait dengan pernyataannya tersebut. Didalam UU TPPO, pelacuran dianggap sebagai bentuk perdagangan orang. UU tersebut seperti sejalan dengan Konvensi PBB Tahun 1949 untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi. Berarti diartikan bahwa pelaku prostitusi dalam hal ini yang menjajakan dirinya, dianggap dieksploitasi. Dengan kata lain mereka diperdagangkan. Berarti yang dianggap bersalah adalah pihak yang memperdagangkan dan mempergunakan jasa mereka. Tentunya terjadi kontradiksi yang cukup aneh terkait hal ini.

Mucikari dan pengguna jasa pelacur menjadi sasaran sanksi hukum, sementara pelacur itu sendiri dilindungi dan diberikan bantuan agar dapat keluar dari kondisi tereksploitasi. Padahal seharusnya jika dilihat dari kondisi penyebab terjunnya oknum tertentu kedalam alam prostitusi, bukan karena paksaan, tetapi mayoritas karena keinginan mereka sendiri.

Jika ditelusuri lebih jauh berdasarkan kondisi sosial pelacur, tidak semua pelacur masuk kedalam kategori PSK. Bisa jadi ada yang namanya Budak Seks yang tidak termasuk kedalam kategori PSK. Ketika berbicara tentang konteks budak seks, maka jelas ada makna eksploitasi yang terkandung didalamnya. Dimana mereka yang dijadikan budak seks diperdagangkan kesana-kemari dengan paksaan harus melayani, berbeda dengan konsep pelacur (PSK) yang melacurkan dirinya karena keinginan mereka sendiri.

Dengan membedakan antara budak seks dengan pekerja seks, maka akan lebih jelas mana yang benar-benar tereksploitasi. Sehingga akan lebih mudah untuk memahami kategori korban dalam UU PTPPO. Padahal jika dipahami bunyi pasal 1 UU PTPPO, PSK yang menjajakan dirinya dalam kasus prostitusi tidak bisa dikatakan sebagai korban. Karena biasanya dalam kasus perdagangan orang PSK sangat dikekang, tidak punya daya dan tidak punya pilihan untuk menolak menjajakan seks sehingga tidak bisa pergi keluar dari kawasan prostitusi

Pasal 1 UU PTPPO: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi.

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.
2. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
3. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
4. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain
5. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
6. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
7. Penjeratan hutang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orangorang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan dan lain sebagainya untuk tujuan eksploitasi termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian, cara melakukan perbuatan tersebut termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Sedangkan tindakan yang dilakukan PSK yang menjajakan dirinya dalam kasus prostitusi hanya untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi dan mendapat pembayaran. Semua itu dilakukan untuk kepentingan pribadinya dan tidak dilakukan dengan ancaman kekerasan maupun penggunaan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam UU PTPPO. Oleh karena itu perbuatan PSK yang terjerat dalam praktek prostitusi tidak sepenuhnya menjadi korban karena Pelacuran yang tidak disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan adalah tidak termasuk tindak pidana yang diberantas dalam UU PTPPO. Dan dapat dikatakan belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Alasan Pihak kepolisian menjadikan kedudukan PSK sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam praktek prostitusi disebabkan karena bunyi pasal tersebut yang menyebutkan untuk “tujuan eksploitasi” dan istilah ”eksploitasi seksual” sebagaimana

yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) yang berakibat terjadinya eksploitasi seksual terhadap PSK, karena dalam UU itu juga disebutkan salah satu jenis eksploitasi adalah pelacuran.Padahal jika dilihat dalam UU PTPPO, Pasal 1 terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal 1 UU PTPPO, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.

Islam tidak membenarkan praktek prostitusi dengan alasan apapun apalagi dengan alasan ekonomi. Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin salah satu alternatif lahan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat mendapatkan uang. Tetapi Islam mewajibkan ummatnya untuk menempuh profesi yang halal, karena selalu ada jalan untuk mencari nafkah yang halal.Dalam Islam perbuatan PSK dalam praktek prostitusi termasuk zina, karena telah memenuhi unsur-unsur zina sebagaimana telah diuaraikan pada poin sebelumnya.

Pelacur yang melakukan perbuatan seksual atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan maupun ancaman kekerasan tidak bisa dikatakan sebagai korban, karena merekalah yang sebenarnya menjadi pelaku. Sebaliknya, bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan tersebut adanya unsur pemaksaan, ancaman kekerasan, maupun penggunaan kekerasan, sebagaimana yang dialami oleh budak seks sehingga mengakibatkan mereka tereksploitasi.

Seiring dengan penentuan klasifikasi pelacur, Pelacur yang bertipe pekerja seks akan dikenai hukuman pidana, sebagaimana mucikari dan pihak pengguna jasa pelacuran. Status hukum pekerja seks ditegakkan sebagai cara untuk menyumbat peluang dijadikannya pelacuran sebagai bidang profesi. Sehingga akan semakin jelas yang dikatakan korban sejati dalam fenomena pelacuran adalah pelacur yang tereksploitasi serta anak dan suami maupun istri dari konsumen yang telah menggunakan jasa pelacur.

# **Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial di Indonesia**

Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan di beberapa undang-undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana setelah penetapan atau pengesahan KUHP di Indonesia pada tahun 1946. Masalah pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. 13 Dalam KUHP Indonesia masih belum mengatur secara khusus tentang Pekerja Seks Komersial ataupun pemidanaan terhadap para PSK tersebut. Sesuai dengan penjabaran yang telah diberikan pada latar belakang sebelumnya, KUHP hanya dapat menjerat dan menjatuhkan pidana terhadap penyedia jasa PSK saja (Mucikari atau Germo) namun belum bisa menjatuhkan pidana terhadap PSK itu sendiri.

Beberapa pasal lain dalam KUHP yang berhubungan dengan Prostitusi ini selain pasal 295 dan 506 adalah pasal 297 yang membahas tentang perdagangan anak laki-laki dan perempuan untuk dijadikan pekerja seks, dan pasal 295 yang mengatur tentang penyedia jasa prostitusi seperti yang diatur dalam pasal 296 namun dengan objek jasa yang ditawarkan adalah jasa anak dibawah umur yang belum dewasa dan dijadikan sebagai PSK.

Indonesia seharusnya sudah mulai melihat prostitusi ini sebagai suatu tindak pidana dan cara untuk menghentikan tindak prostitusi ini adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap para pelaku prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah para Pekerja Seks Komersial itu sendiri. Pelaku prostitusi yang dalam hal ini para Pekerja Seks Komersial sudah layak untuk dimasukkan kedalam hukum pidana kita karena telah memenuhi tiga kriteria kriminalisasi yang disampaikan oleh Moeljatno. Pertama, bekerja sebagai PSK sudah jelas adalah suatu tindakan yang harusnya dilarang karena tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Kedua, penjatuhan pidana terhadap para PSK adalah jalan untuk mengurangi PSK yang ada dan mengurangi prostitusi itu sendiri. Ketiga, penjatuhan hukuman terhadap para Pekerja Seks Komersial ini tentu dapat dilakukan apabila ada PSK yang tertangkap nantinya karena perbuatannya memanglah melanggar norma dan meresahkan masyarakat. Dengan tiga kriteria tersebut sudah jelas bahwa para Pekerja Seks Komersial memang sudah selayaknya dijatuhkan sanksi.

Indonesia menilai para Pekerja Seks Komersial adalah para korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai PSK karena paksaan dari sang penyedia jasa (Germo atau Mucikari), sehingga para PSK tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP kita sekarang. Selain itu penyebab terjadinya prostitusi ini antara lain permasalahan ekonomi yang dialami oleh para PSK tersebut. Namun kenyataannya seperti contoh kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, seorang artis pun menjadi Pekerja Seks Komersial dan dalam kasus tersebut terungkap bahwa dia dibayar hingga puluhan juta. Hal ini membuktikan bahwa menjadi Pekerja Seks Komersial bukan lagi soal keadaan terpaksa dan karena faktor ekonomi, namun lebih kearah pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah dan cepat. Jadi anggapan tentang menjadi Pekerja Seks Komersial adalah paksaan dan dilakukan atas dasar desakan ekonomi sudah tidak lagi benar. Maka dari itu menjadi Pekerja Seks Komersial sudah bisa dikatakan sebagai murni tindak pidana dan harus diatur dalam KUHP Indonesia.

**Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Dimasa Mendatang.**

Di dalam KUHP saat ini hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara PSK atau biasanya disebut sebagai mucikari sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, sedangkan bagi para PSK tersebut tidak adanya pengaturan yang secara jelas, sehingga penjatuhan pidana terhadap perbuatan PSK saat ini hanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah tertentu saja. Namun dengan hanya diatur dalam Peraturan Daerah, maka penjatuhan sanksi terhadap para Pekerja Seks Komersial ini sangat bergantung terhadap tempat dimana prostitusi tersebut dilakukan dan dimana PSK tersebut ditangkap.

Beberapa Peraturan daerah yang mengatur tentang Pekerja Seks Komersial antara lain:

1. PERDA Prov.DKI Jakarta NO.8 TH.2007 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan mengenai Pekerja Seks Komersial diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PERDA ini. Pada poin “b” menyatakan bahwa menjajakan atau menjadi Pekerja Seks Komersial adalah dilarang, Pidana yang dijatuhkan kepada para Pekerja Seks Komersial ini adalah kurungan mulai dari dua puluh hari hingga paling lama sembilan puluh hari, atau dikenakan denda paling sedikit lima ratus ribu rupiah dan hingga tiga puluh juta rupiah.

1. PERDA Kab. Indramayu NO.7 TH.1999

Pasal 7 pada PERDA ini menjelaskan bahwa para pelaku prostitusi baik itu laki-laki maupun perempuan dapat dijatuhkan sanksi pidana yang kemudian dalam pasal 9 ayat (1) mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan yaitu diancam kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal lima juta rupiah.

1. PERDA Kota Tangerang NO.8 TH.2005

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERDA ini menyatakan bahwa dilarang melakukan perbuatan prostitusi baik sendiri ataupun bersama-sama kemudian pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan orang yang melanggar pasal tersebut dapat diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.

1. PERDA Kota Denpasar NO. 1 TH. 2015 Tentang Ketertiban Umum

Pada Pasal 39 ayat (1) poin “b” menyatakan bahwa setiap orang dilarang menawarkan diri ataupun menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi. Sanksi pidana terhadap pasal ini termuat dalam pasal 58 ayat (2) yang menyatakan orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat dikenakan denda maksimal lima puluh juta rupiah dan juga dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

1. PERDA Kab. Badung NO.7 TH. 2016 Tentang KetertibanUmum Dan Ketenteraman Masyarakat

Ketentuan tentang Pekerja Seks Komersial pada Peraturan Daerah ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) pada poin “a” dengan bunyi sama dengan Peraturan Daerah Denpasar nomor 1 tahun 2015 yaitu melarang siapapun yang sengaja menawarkan diri atau menyediakan diri untuk prostitusi dan dapat dikenakan sanksi yang sama dengan PERDA Denpasar yang disebutkan sebelumnya yaitu pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda maksimal lima puluh juta rupiah namun tanpa keterangan sanksi lain dari peraturan lainnya yang berlaku.

1. Delik Lokika Sanggraha

Hukum Adat Bali memiliki aturan tersendiri mengenai aturan terhadap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan. Aturan tersebut dikenal dengan “Lokika Sanggraha”. Delik Adat Lokika Sanggraha di atur dalam Kitab Adhigama. Pasal 359 Kitab Adhigama menjelaskan Lokika Sanggraha adalah hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana keduanya belum terikat suatu perkawinan yang sah menurut Hukum Nasional maupun Hukum Adat. Hukum Adat ini memiliki landasan yuridis yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Contoh Peraturan Daerah diatas memperlihatkan bahwa bagaimana daerah-daerah di Indonesia menentang adanya prostitusi dan melarang seseorang untuk bekerja dalam bidang prostitusi yang salah satunya adalah Pekerja Seks Komersial. Dengan demikian, sudah saatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mencantumkan mengenai pemidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial ini karena permasalahan ini adalah permasalahan yang menurut daerah-daerah di Indonesia sangat penting sehingga dimasukkan dalam Peraturan Daerah mereka.

Namun karena hanya terdapat pada Peraturan Daerah, maka penerapannya sangat bergantung terhadap dimana Pekerja Seks Komersial itu menjajakan dirinya dan dimana para PSK itu ditangkap. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap para PSK tersebut juga akan menjadi berbeda-beda sesuai dengan Peraturan yang berlaku di masing-masing daerah.

Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu KUHP sebagai induk dari hukum pidana di Indonesia perlu diperbaharui. Suatu Negara pastinya memiliki hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum* untuk dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat, tidak terkecuali dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* yang merupakan warisan dari penjajah Belanda yang muatannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Sudah saatnya KUHP kita mencantumkan peraturan terhadap Pekerja Seks Komersial ini, melihat KUHP adalah dasar hukum pidana Indonesia yang berarti KUHP akan mengikat seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Selain itu, apabila para Pekerja Seks Komersial ini diatur secara tegas dalam KUHP, maka sanksi pidana dan pertanggungjawabannya akan menjadi sama di setiap daerah karena mengikuti peraturan di KUHP.

# **Perlindungan Hukum Bagi Korban Prostitusi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Prostitusi merupakan bagian dari [industri seks](https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_seks) komersial yang sejajar atau dapat disamakan dengan [pornografi,](https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi) [*striptease*,](https://id.wikipedia.org/wiki/Tari_telanjang) bahkan segalamata pencaharia[n](https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_pencaharian) yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berhubungan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun orang lain.

Prostitusi juga dapat dikaitkan dengan perdagangan orang, dimana korban yang umumnya adalah perempuan dan anak-anak dijadikan objek yang diperjualbelikan untuk pelacuran maupun berbagai macam bentuk eksploitasi seksual lainnya. Prostitusi umumnya terjadi karena faktor yang melatar belakangi korban itu sendiri, antara lain kemiskinan (kebutuhan hidup yang mendesak) serta rendahnya tingkat pendidikan dari individu tersebut mengenai bahaya atau dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila terlibat dalam dunia pelacuran.

Situasi atau kelemahan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam menjerat korban-korbannya untuk dijerumuskan dalam dunia prostitusi maupun dijadikan objek eksploitasi seksual tanpa memandang usia atau status yang bersangkutan. Korban biasanya dipaksa dibawah ancaman hingga melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendakinya.

Secara umum, penyebab tindak pidana perdagangan orang adalah masalah ekonomi (kemiskinan) dengan modus penjeratan utang dan rendahnya tingkat pendidikan. Undang-Undang yang mengatur tentang ini adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO. Undang-undang lain yang terkait dengan UU PTPPO, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terbaru, Indonesia juga telah mengesahkan suatu protokol pencegahan dan penindakan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Berdasarkan UU PTPPO “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Perlindungan terhadap korban amat sangat penting karena manusia sebagai makhluk sosial baik perorangan maupun kelompok dapat menjadi korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi. Undang-Undang PTPPO mengatur perlindungan dasar bagi korban, selain itu undang- undang ini juga memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang berupa ganti kerugian (restitusi) bagi korban dan mengatur rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

**Pemberian restitusi**

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi dari pelaku. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Restitusi ini dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Berdasarkan Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang TPPO disebutkan bahwa restitusi dapat berupa:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan.
2. Penderitaan.
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis.
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Undang-Undang PTPPO hanya menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Bila korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan. Rena Yulia merumuskan lima tujuan dari kewajiban restitusi:

1. Meringankan penderitaan korban.
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
4. Mempermudah proses peradilan.
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

# **Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial. Penjelasan Undang-Undang PTPPO disebutkan bahwa rehabilitasi medis/kesehatan adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi medis diberikan pada korban yang menderita secara medis sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis sedangkan rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian fungsi sosial agar dapat melaksakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Berpijak pada pasal 51 dan 52, penjelasan mengenai rehabilitasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
2. Rehabilitasi diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial, setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain yang melaporkannya.
3. Permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
4. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi, wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial paling lambat 7\tujuh hari terhitung sejak diajukan permohonan.
5. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial pemerintah serta pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Rehabilitasi pada kasus protistusi dilakukan sebagai suatu upaya mengembalikan pelacur kepada masyarakat setelah dididik dan dilatih dengan berbagai keterampilan dan penyuluhan dalam jangka waktu enam bulan atau satu tahun, dengan tujuan memberikan kesadaran kepada mereka ke jalan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Rehabilitasi berlangsung selama tiga tahap. Tahap pertama sebagai pendekatan awal, mulai dari penangkapan, identifikasi, pemberian motivasi dan seleksi. Tahap kedua merupakan tahap rehabilitasi sosial atau masa rehabilitasi berlangsung. Pada tahap ini dilakukan bimbingan fisik dan mental, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan keterampilan praktis. Tahap ketiga tahap sosialisasi, yaitu berupa memperkenalkan mereka kepada masyarakat dalam bentuk audiensi dan mengunjungi berbagai perusahaan dengan harapan bisa menerima mereka bekerja di sana setelah pembinaan dianggap selesai.

**Pemulangan dan Reintegrasi Sosial**

Reintegrasi sosial maksudnya adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau penggantian keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Hak atas pemulangan harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban. Biasanya korban menyatakan kehendak untuk pulang ke daerah asal. Kehendak untuk segera pulang tersebut tentu sangat bisa dimengerti apalagi bila dikaitkan dengan tidak tersedianya tempat di mana korban bisa tinggal lebih lama di sana. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang PTPPO: “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah republik indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.”

Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Undang-Undang PTPPO, perlindungan korban dan saksi diatur dari pasal 43 sampai pasal 55. Pasal 51 hingga pasal 54 Undang-Undang PTPPO yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan. Selanjutnya melalui pasal 60 sampai dengan pasal 63 diakomodir peran serta masyarakat membantu pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 3 mengatur mengenai perdagangan orang yang korbannya adalah bukan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi juga Warga Negara Asing (WNA), namun lokasi perdagangan orang adalah berada di wilayah Republik Indonesia. Walaupun bukan WNI atau WNA, namun undang-undang ini tetap melindungi korban.

**PENUTUP**

Indonesia masih belum mengatur mengenai Pekerja Seks Komersial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, sehingga Indonesia masih belum bisa menjerat para Pekerja Seks Komersial dan menjatuhkan Pidana kepada mereka. KUHP Indonesia hanya mencantumkan Pasal 296 dan 506 yang mengatur tentang penyedia jasa prostitusi (Mucikari atau Germo), pasal 295 dan 297 yang mengatur tentang penyedia jasa pekerja seks dibawah umur. Hal ini didasarkan kepada Indonesia yang belum memandang Pekerja Seks Komersial sebagai sebuah tindak pidana yang pada kenyataannya para PSK tersebut telah melanggar norma yang ada di Indonesia sehingga harus segera diatur dalam KUHP Indonesia.

Beberapa daerah di Indonesia telah mengatur mengenai Pekerja Seks Komersial yang kemudian dimasukkan kedalam Peraturan Daerah mereka masing-masing. Selain itu terdapat juga Hukum Adat wilayah setempat seperti contohnya “Lokika Sanggraha” yang mengatur tentang hubungan percintaan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Namun karena hanya diatur dalam Peraturan Daerah, maka keberlakuan peraturan tersebut sangat tergantung terhadap lokasi para Pekerja Seks Komersial itu dan wilayang berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Walau demikian, hal ini telah menunjukkan bahwa peraturan terhadap Pekerja Seks Komersial memang sangat penting dan dibutuhkan di Indonesia sehingga daerah-daerah tersebut menciptakan Peraturan masing-masing guna mengisi kekosongan pada KUHP Indonesia.

Perlindungan hukum bagi korban prostitusi online dan eksploitasi perempuan, antara lain:

* 1. Memberi sanksi pidana terhadap perantara atau penyedia jasa PSK agar kegiatan prostitusi tidak merugikan atau menjerat lebih banyak korban (Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP)
	2. Memberi sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan wanita dengan Undang Undang TPPO
	3. Memberi sanksi pidana bagi penyalur konten asusila dengan Undang-

Undang ITE.

* 1. Undang-undang Perlindungan Anak bila korban yang mengalami viktimisasi masih di bawah umur.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bagong, Suyanto, 2012, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Jogjakarta.

Mamahit, Endang R Setyaningsih, 2010, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

D., Soedjono, 1997, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Nuraeny, Henny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang “Kebijakan Hukum Pidana dan Penerapannya* *(Cet Ke-2),* Sinar Grafika, Jakarta.